



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITONG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitong Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitong Timur;
  - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk dinas yang mengelola ketenagakerjaan dan transmigrasi, di Kabupaten Belitong Timur;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitong Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268),

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## **BABO PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.

### **Pasal 3**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan mengelola urusan-urusan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahkan:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

## **Pasal 9**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Perencanaan, Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
  - c. Bidang Transmigrasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 10**

- (1) Bidang Perencanaan, Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan, Pelatihan Tenaga Kerja, dan Sertifikasi; dan
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Bursa Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Pasal 11**

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
  - b. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan:
- a. Seksi Penyelesaian dan Penempatan Transmigran; dan
  - b. Seksi Penyediaan Lahan Transmigrasi dan Pengadaan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 13**

- (1) Di lingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Wilayah kerja UPTD meliputi satu atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

### **Pasal 16**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2004 Nomor 2), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,



USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2005

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

BAGIAN TATA  
USAHA

SUB BAGIAN  
UMUM &  
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN  
KEUANGAN

BIDANG  
PERENC, PELATIHAN &  
PENEMPATAN TK

BIDANG  
PEMBINAAN HUB.  
INDUSTRIAL &  
PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN

BIDANG  
TRANSMIGRASI

SEKSI  
PERENCANAAN,  
PELATIHAN TENAGA  
KERJA & SERTIFIKASI

SEKSI  
HUB. INDUSTRIAL &  
SYARAT KERJA

SEKSI  
PENYELEKSIAN &  
PENEMPATAN  
TRANSMIGRAN

SEKSI  
PENEMPATAN  
TENAGA KERJA &  
INFORMASI BURSA  
KERJA

SEKSI  
KESELAMATAN,  
KESEHATAN KERJA &  
PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN

SEKSI  
PENYEDIAAN  
LAHAN  
TRANSMIGRASI &  
PENGADAAN  
SARANA  
PRASARANA

UPTD

PiBUPATI BELITUNG TIMUR,



USMAN SALEH